



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Husen Tounussa alias Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan menerima, menjual, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) Fadli Setia;
 - o 6.249 (enam ribu dua ratus empat puluh sembilan) lembar/keping Kayu Olahan jenis Rimba Campuran dengan Volume 421,0432 M³;
 - o Foto copy Dokumen Kapal KLM. Fadli Setia yang dilegalisir terdiri dari:
 - o 1 (satu) rangkap Surat Persetujuan Berlayar, Nomor Registrasi PPK.27/IX/09/2014;
 - o 1 (satu) rangkap Surat Ukur Internasional, Nomor 740/Kb;
 - o 1 (satu) lembar Pas Tahunan, Nomor PK.001/17/09/KUPP.LBK-2013;
 - o 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan, Nomor PK.001/19/09/KUPP.LBK-2014;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Kayu Hasil Hutan, Nomor urut: 000013;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Bulat/Kayu Olahan (DKB/DKO), Nomor: 13/SKAU/IX/2014;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

1. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)